



BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA JAMBI



LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

(SESUAI PERMENPAN-RB NO. 53 TAHUN 2014)

PEMERINTAH KOTA JAMBI
2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu karakteristik dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dapat dipertanggungjawabkannya capaian melalui mekanisme akuntabilitas publik. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban setiap instansi sebagai unsur penyelenggara negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh instansi masing-masing.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban sesuai petunjuk/pedoman sebagaimana tersebut dalam dasar hukum penyusunan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Selanjutnya tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran dalam penyajian data kuantitatif maupun kualitatif sesuai kewenangan pada lingkup perencanaan di daerah guna melakukan penilaian (akuntabilitas) kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi. Menurut Peraturan Walikota Jambi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan program penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan program penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah dan program penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berbagai tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dilaksanakan oleh Sekretariat dan Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang yang terdiri dari :

I. Sekretariat

1. Tugas Pokok

Membantu kepala badan dalam melaksanakan tugas ketatausahaan meliputi urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, administrasi keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas yang diberikan kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas Sub. Bagian

a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Program

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan program di lingkungan Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan dilingkungan Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Tugas pokok

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu kepala badan dalam pengoordinasian penyusun dokumen-dokumen perencanaan dan anggaran daerah, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah, serta penyediaan data dan informasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tugas Sub. Bidang

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan penganggaran.

b. Sub Bidang Data dan Informasi

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah, kepala bidang Perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam urusan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan pembangunan

c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan daerah.

III. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Tugas pokok

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan pendukung, penunjang bidang perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pemerintahan umum, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kewilayahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tugas Sub. Bidang

a. Sub Bidang Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan pendukung, penunjang bidang perencanaan, pengawasan dan pemerintahan umum, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (satpol pp), bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

b. Sub Bidang Pembangunan Manusia

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan

c. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kewilayahan.

IV. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

1. Tugas Pokok

Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan penunjang bidang keuangan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (penanggulangan bencana dan kebakaran), pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan energi sumber daya mineral serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tugas Sub. Bidang

a. Sub Bidang Perekonomian

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan penunjang bidang keuangan, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, dan pariwisata.

b. Sub Bidang LH dan SDA

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, serta energi sumber daya mineral.

c. Sub Bidang Infrastruktur

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (penanggulangan bencana dan kebakaran), pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

V. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Tugas pokok

Bidang Penelitian dan Pengembangan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Kepala Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan urusan penelitian dan pengembangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tugas Sub. Bidang

a. Sub Bidang penelitian dan pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan bidang penelitian dan pengembangan.

- b. Sub Bidang penelitian dan pengembangan Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan bidang penelitian dan pengembangan.

- c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan bidang penelitian dan pengembangan.

VI. UPTB

- 1) UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas UPTB ditetapkan dengan peraturan Walikota.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.
- 3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kepangkatan.

- 4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- 5) Tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dengan Peraturan Walikota.

2. Sumber Daya Aparatur

Ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, golongan dan Pendidikan penjurusan aparatur, maka kondisi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2020 memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 37 (tiga puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut :

Untuk jumlah personil Bappeda Kota Jambi berdasarkan pangkat, pendidikan, golongan dan ruang, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat Golongan dan Ruang

No	Pangkat	Golongan	Ruang	Jumlah Pegawai
1	Juru Muda	I	A	-
2	Juru Muda Tingkat I	I	B	-
3	Juru	I	C	-
4	Juru Tingkat I	I	D	-
5	Pengatur Muda	II	A	-
6	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	-
7	Pengatur	II	C	-
8	Pengatur Tingkat I	II	D	1
9	Penata Muda	III	A	3
10	Penata Muda Tingkat I	III	B	6
11	Penata	III	C	7
12	Penata Tingkat I	III	D	14
13	Pembina	IV	A	4
14	Pembina Tingkat I	IV	B	1
15	Pembina Utama Muda	IV	C	1

16	Pembina Utama Madya	IV	D	-
17	Pembina Utama	IV	E	-
	JUMLAH			37

Tabel 2. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Sekolah Dasar (SD)	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	6
4	Diploma Tiga (D-3)	2
5	Strata Satu (S1)	16
6	Strata Dua (S2)	13
7	Starata Tiga (S3)	-
	JUMLAH	37

3. Isu Strategis

Permasalahan yang sedang dihadapi Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya inovasi & konsistensi dalam perencanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan pada prinsipnya merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dicapai melalui kegiatan pembangunan. Dinamika yang terjadi pada masyarakat cenderung sangat dinamis sehingga sudah semestinya perencanaan mampu menghasilkan program/kegiatan yang inovatif dan adaptif dengan perkembangan zaman. Disamping itu, berbagai dokumen perencanaan sektoral yang telah disusun belum sepenuhnya secara konsisten dapat diakomodir oleh karena kondisi baik terkait usulan, prioritas, maupun kebijakan.

2. Belum optimalnya pencapaian program kegiatan pembangunan

Pencapaian program kegiatan pembangunan disusun dalam kerangka logis kegiatan pada tahap perencanaan. Belum

optimalnya pencapaian program dapat terjadi oleh karena penentuan sasaran kegiatan yang belum menyentuh akar permasalahan yang akan diintervensi. Hal ini terjadi karena adanya data yang kurang akurat atau kesalahan analisis perencanaan kegiatan. Masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas alat ukur pengendalian serta kurang optimalnya peran penelitian dan pengembangan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh standar pengendalian belum akuntabel, kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna, serta belum optimalnya kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi, kemauan masyarakat, dan inisiatif dari pemerintah daerah.

3. Belum optimalnya kualitas program kegiatan pembangunan

Masalah tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya penggunaan data kinerja sebagai bahan perencanaan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta perencanaan belum berbasis kawasan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh adanya standar proses perencanaan yang belum akuntabel, kurangnya ruang untuk masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, serta belum adanya pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah.

Isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis, yaitu kualitas perencanaan belum memadai karena

sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah.

4. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Bappeda Kota Jambi ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013 – 2018;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 01).

5. Sistematika Penulisan

Berikut Sistematika Laporan Kinerja Bappeda Kota Jambi Tahun 2019 :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 1. Organisasi Perangkat Daerah
 2. Sumber Daya Aparatur
 3. Isu Strategis
 4. Dasar Hukum
 5. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 1. Visi
 2. Misi
 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional
 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi

Visi dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2018-2023 adalah :

“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”

Visi tersebut mengandung makna:

Pusat Perdagangan dan Jasa : berarti Pemusatan/konsentrasi distribusi barang dan jasa skala pelayanan lokal dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda;

Berbasis Masyarakat : *community based* merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta

	bersedia untuk menerima perubahan;
Berakhlak	: berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
Berbudaya	: memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
Pelayanan Prima	: upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung-jawab dalam pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan Kota, Bappeda turut bertanggung-jawab dalam mewujudkan kelima misi pembangunan tersebut. Disamping itu, eksistensi Bappeda sebagai salah satu OPD pendukung kinerja Walikota terpilih, merupakan bagian integral diantara beberapa OPD yang mendukung terealisasinya misi pertama, yaitu penguatan birokrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi.

Penguatan birokrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi memiliki tolok ukur indeks reformasi birokrasi, yang mana sarannya adalah meningkatkan Profesionalitas ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berbasis TIK. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya nilai SAKIP. Dalam konteks ini maka peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian diberbagai sektor, serta penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah merupakan faktor kunci tercapainya misi tersebut.

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan dalam rangka mewujudkan misi tersebut, yang ditetapkan adalah Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Nilai Capaian Perencanaan dan Pengukuran Kinerja.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Adapun formulasi dari pencapaian tujuan adalah dihitung dari capaian nilai komponen perencanaan pada SAKIP ditambah nilai pengukuran kinerja pada SAKIP. Untuk lebih jelasnya Tujuan, sasaran dan indikatornya dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai Capaian Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	na	21,85	22,01	22,17	22,33	22,49
			Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	na	15,75	15,9	16,05	16,2	16,35
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	na	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	na	-	100	100	100	100

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Adapun Strategi Bappeda Kota Jambi adalah sebagai berikut :

Sasaran 1, strategi yang dilakukan meliputi :

- Mensinergikan antara perencanaan Sektorial dengan RPJP, RPJM dan RTRW.
- Memberdayakan SDM perencana untuk menghasilkan perencanaan yang integratif

Sasaran 2, strategi yang dilakukan meliputi :

- Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta dan

dunia usaha

- Meningkatkan kualitas pekerjaan dan peran serta fungsi Bappeda dalam setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik.

Sasaran 3, strategi yang dilakukan meliputi :

- Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan Memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian
- Mengembangkan sumberdaya aparatur untuk Meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi ditetapkan sebagai berikut :

Sasaran 1, kebijakan yang dilakukan meliputi :

1. Pelibatan unsur lembaga pendidikan agar berkontribusi dalam peningkatan kualitas perencanaan.
2. Peningkatan skill dan kompetensi perencana melalui pendidikan dan pelatihan
3. Peningkatan verifikasi kesesuaian/keselarasan indikator dan target program Renstra Perangkat Daerah terhadap target program RPJMD
- 4 Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan lintas provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah perbatasan serta pusat terkait sinergitas program pembangunan
5. Peningkatan koordinasi, komunikasi dengan perangkat daerah dalam proses perencanaan
6. Peningkatan kualitas pelaksanaan musrenbang

Sasaran 2, kebijakan yang dilakukan meliputi :

1. SPM perencanaan dalam penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui monitoring turun ke lapangan
2. Peningkatan kualitas dan penyediaan data dan analisis indikator pembangunan
3. Peningkatan hasil evaluasi RKPD
4. Peningkatan verifikasi kesesuaian target Renja Perangkat Daerah terhadap target prioritas RKPD
5. Peningkatan peran dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan
6. Peningkatan fokus pembangunan pada program yang bersifat holistik, tematik, integratif dan spasial.

Sasaran 3, kebijakan yang dilakukan meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan implementasi kajian dengan melibatkan unsur perguruan tinggi dan stakeholder terkait
2. Membuka Forum kelitbangan guna menjaring masukan, ide serta inovasi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Program-program yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Program tersebut mendukung sasaran yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan” dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD;

2. Program Penelitian dan Pengembangan.

Program tersebut mendukung sasaran yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah” dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan.

Selain itu sasaran tersebut juga didukung dengan program-program rutin, yaitu:

- a. Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- c. Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah;

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Jambi Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2020
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	22,01
	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	15,90
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100 %
Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%

Tabel 3. Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2020

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	2.778.700.000	
2.	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	497.780.000	
3.	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	358.400.000	
4.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1.016.975.000	
5.	Program Penelitian dan Pengembangan	476.665.000	
	J U M L A H	5.128.520.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 5. Target, Realisasi dan Capaian IKU Bappeda Tahun 2020

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	22,01	21,85	100%
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	15,90	15,75	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100	123,25%	122,30%
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100	100	100

Pada Sasaran 1 yaitu Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan mempunyai 2 Indikator Sasaran sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja

Dengan Formulasi : Berdasarkan Penilaian Menpan atas komponen perencanaan kinerja pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan.

Target capaian Indikator Sasaran Ini adalah 22,01, penilaian komponen perencanaan kinerja meliputi : penilaian terhadap Perencanaan Strategis sebesar 10 % dan Perencanaan Kinerja Tahunan sebesar 20%.

Adapun hasil pencapaian masih menunggu hasil penilaian dari Kemenpan-RB.

2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja

Dengan Formulasi : Berdasarkan Penilaian Menpan atas komponen pengukuran kinerja pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan.

Target capaian Indikator Sasaran Ini adalah 15,90, penilaian komponen pengukuran kinerja meliputi : penilaian terhadap pemenuhan pengukuran sebesar 5%, kualitas pengukuran sebesar 12,5% dan implementasi pengukuran sebesar 7,5%.

Adapun hasil pencapaian masih menunggu hasil penilaian dari Kemenpan-RB.

Pencapaian hasil capaian **Sasaran 1** pada tahun 2020 erat kaitannya dengan tujuan dan sasaran pada tingkat Perangkat Daerah yang masih harus dilakukan perbaikan agar berorientasi hasil yang bermanfaat langsung untuk masyarakat dan memiliki indikator kinerja yang berkualitas.

Pada Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan mempunyai Indikator Sasaran yaitu Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase capaian seluruh indikator kinerja sasaran RPJMD dibagi dengan jumlah indikator sasaran yang sudah di rilis dikali 100%.

Target capaian Indikator Sasaran Ini adalah 100%.

Hasil Capaian Indikator Sasaran sampai saat ini adalah 99,78%. Dari 34 Indikator Sasaran pada RPJMD, sampai saat ini terdapat 29 Indikator Sasaran yang telah di rilis atau dipublikasikan, sementara 5 Indikator Sasaran belum dirilis yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang belum dirilis oleh KemenPAN-RB, Nilai SAKIPang belum dirilis oleh KemenPAN-RB, Indeks survey persepsi Korupsi yang belum dirilis oleh KemenPAN-RB, Laju Pertumbuhan Penduduk yang belum dirilis oleh BPS, Indeks Pembangunan Pemuda yang belum dikeluarkan oleh BAPPENAS.

Adapun Indikator Sasaran yang realisasi capaiannya melebihi 100% adalah : Indeks Profesionalitas ASN sebesar 116%, Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila sebesar 100%, Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat sebesar 243,55%, Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas sebesar 107,88%, Indeks Kualitas Air sebesar 103,39%, Indeks Kualitas Udara sebesar 104,70%, Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 107,46%, Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan sebesar 223,52%, Skor Pola Pangan Harapan sebesar 100,55%, Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas sebesar 100%, Persentase koperasi berkualitas sebesar 102,39%, Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 100,41%, Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 103,35%, Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan sebesar 100%, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 102,15%, Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 102,39% dan Persentase Hak Anak yang Terpenuhi sebesar 100%.

Pada Sasaran 3 yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah mempunyai Indikator Sasaran yaitu Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan

kebijakan dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti.

Hasil Capaian Indikator Sasaran ini adalah 100%.

Hasil rekomendasi kajian dapat dilihat sebagai berikut:

No	Judul Kajian	Rekomendasi	
1	Laporan PK RTRW	1	Sebagai tindak lanjut dari kajian ini, Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, agar dapat melakukan persiapan untuk revisi RTRW, dengan merujuk kepada hasil dari kajian in; dan
		2	Pada tahap revisi RTRW nantinya perlu didasari kepada hasil Analisa Daya Dukung dan Daya Tampung, agar arahan rencana nantinya dapat berorientasi pembangunan berkelanjutan.
2	Analisa Titik Genangan Kota Jambi	1	Genangan yang ada di Kota Jambi terutama terjadi karena adanya perbedaan dimensi pada saluran, sehingga mengakibatkan arus balik air;
		2	Adanya perbedaan wewenang penanganan disebabkan jembatan dan gorong-gorong yang me;ewati badan jalan termasuk alam pembangunan jalan dan berbeda dengan pembangunan saluran;
		3	Perbaikan dan pembaharuan saluran tertutup yang melewati badan jalan.
3	Laporan Kondisi UMKM Kota Jambi	1	Evaluasi kondisi UMKM yang ada di ota Jambi;
		2	Updating ulang data UMKM.
4	Kemiskinan Satu Pintu	1	Validasi data penduduk miskin Kota Jambi dengan data dasar hasil PPLS/TNP2K;
		2	Penetapan penduduk miskin Kota Jambi melalui SK Walikota.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 6. Target, Realisasi dan Capaian IKU Bappeda Tahun 2018 s.d 2020

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2018			2019			2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	-	-	-	21,85	21,85	100%	22,01	Menunggu Penilaian dari KemenPAN-RB	-
	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	-	-	-	15,75	15,75	100%	15,90	Menunggu Penilaian dari KemenPAN-RB	-
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	-	-	-	100%	123,25%	123,25%	100%	99,78% (dari 34 Indikator RPJMD, saat ini baru 29 Indikator yang telah dirilis)	99,78%
Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan							100%	100%	100%

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 7. Target, Realisasi dan Capaian IKU Bappeda Tahun 2018 s.d 2020

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2018			2019			2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	-	-	-	21,85	21,85	100%	22,01	Menunggu Penilaian dari KemenPAN-RB	-
	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	-	-	-	15,75	15,75	100%	15,90	Menunggu Penilaian dari KemenPAN-RB	-
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	-	-	-	100%	123,25%	123,25%	100%	99,78% (dari 34 Indikator RPJMD, saat ini baru 29 Indikator yang telah dirilis)	99,78%
Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan							100%	100%	100%

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional

Mengingat Bappeda tidak termasuk dalam OPD yang berkewajiban untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan Perundang-undangan, maka untuk poin perbandingan dengan standar nasional tidak ada/nihil.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Rata-rata capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah 100%. Berhasilnya capaian ini karena didukung oleh Ketersediaan SDM yang berkualitas dan Perencanaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Perundang-undangan. Walaupun demikian Bappeda juga mengakui masih lemahnya koordinasi yang dilakukan dan ini merupakan tugas perbaikan di masa yang akan datang.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jumlah ASN di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi sebanyak 37 orang dan tenaga honor/kontrak sebanyak 22 orang, jumlah sarana dan prasarana cukup memadai. Dengan jumlah pegawai tersebut diharapkan dapat bekerja secara optimal.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi selain ditunjang oleh 3 (tiga) program rutin juga ditunjang oleh 2 (dua) program pilihan dengan kegiatan sebagai berikut :

- **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan** dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dengan keluaran berupa

pelaksanaan Forum Lintas OPD, pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dan penyusunan 6 dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Rancangan RKPD-Perubahan 2020, Penetapan RKPD-Perubahan 2020, Rancangan Awal RKPD 2021, Rancangan RKPD 2021, Rancangan Akhir RKPD 2021 dan Penetapan RKPD 2021.

Kegiatan ini dikoordinir Oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- b. Monitoring dan Evaluasi dengan keluaran berupa rapat koordinasi terkait pengendalian dan evaluasi, koordinasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan RKPD Kota Jambi Tahun 2021, koordinasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, Koordinasi dan konitoring pelaksanaan sistem e-SAKIP Kota Jambi, pengelolaan sistem KRISNA DAK Kota Jambi dan penyusunan 3 laporan terdiri dari LKPJ Walikota Jambi Tahun Anggaran 2019, Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kota Jambi Tahun 2020 dan Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Jambi Tahun 2020.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- c. Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan keluaran berupa Asistensi dengan OPD yang merupakan mitra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Rapat Koordinasi KOTA SEHAT 2020 yang dihadiri perwakilan dari seluruh Pokja Kota Sehat di kelurahan serta Kasi PMK di setiap kelurahan, rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) serta penyusunan 1 laporan yaitu laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Jambi.

Kegiatan ini dikoordinir Oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia.

- d. Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dengan keluaran berupa koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan bidang infrastruktur, koordinasi dengan pemerintah pusat dan Provinsi Jambi dalam hal penanganan infrastruktur dan pengembangan wilayah serta lingkungan hidup baik penanganan jalan, banjir. Permukiman kumuh dan sanitasi, penyediaan perumahan serta pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan pangan serta Penyusunan laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan Infrastruktur.

Kegiatan ini dikoordinir oleh Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

- e. Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan keluaran berupa koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan penyusunan laporan kegiatan Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Kegiatan ini dikoordinir Oleh Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

- **Program Penelitian dan Pengembangan** dengan kegiatan :

- a. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Infrastruktur dan Sosial Budaya dengan keluaran berupa koordinasi Tim Penelitian dan Pengembangan dan 2 kajian yaitu Kajian penyusunan E-gov 2020 Kota Jambi dan Kajian review penyusunan RISPAM Kota Jambi.

Kegiatan ini dikoordinir Oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan.

- b. Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan keluaran berupa rapat koordinasi tentang inovasi daerah, ikut serta dalam lomba Inovasi yang diadakan Kementerian/Lembaga serta terlaksananya evaluasi Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dikoordinir Oleh Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan.

B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda Kota Jambi, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi. Total Anggaran Bappeda Kota Jambi adalah sebesar Rp. 9.279.740.751,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.8.598.837.868,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,66%, dengan demikian dapat terdapat silpa sebesar Rp. 680.902.883,-. Hal ini merupakan penghematan atau efisiensi penggunaan anggaran.

Struktur Belanja Bappeda sebesar Rp. 9.279.740.751,- terdiri dari :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 4.151.220.751,- dengan realisasi sebesar Rp.3.935.544.352,- (94,80%).
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.128.520.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.663.293.516,- (90,93%) yang terbagi atas :
 - a. Anggaran untuk pelaksanaan 3 (tiga) program yang bersifat umum dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi sebesar Rp. 3.634.880.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.312.035.516,- (91,12 %);
 - b. Anggaran untuk pelaksanaan 2 (dua) program yang bersifat teknis yang dipergunakan untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sebesar Rp. 1.493.640.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.351.258.000,- (90,47 %).

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Bappeda Kota Jambi tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	2.778.700.000	2.629.501.457	94,63
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	25.000.000,	16.753.400,	67,01
	2. Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.000.000,	236.531.357,	89,60
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	260.312.000,	221.043.000,00	89,91
	4. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	602.668.000,	585.689.600,00	97,18
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,0	100.000.000,00	100
	6. Penyediaan Makanan dan Minuman	85.000.000,	73.318.600,00	86,26
	7. Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	536.000.000,	532.670.000,0	99,38
	8. Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	691.720.000,00	649.885.500,00	93,95
	9 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	214.000.000,00	213.610.000,00	99,82
2.	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	497.780.000,00	424.527.559,00	85,28
	1. Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	75.000.000,00	69.750.000,00	93

	2. Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	25.000.000,	3.450.000,00	13,80
	3. Perjalanan Dinas	397.780.000,0	351.327.559,00	88,32
3.	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	358.400.000,	258.006.500,00	71,99
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	25.000.000,0	18.899.500,0	75,60
	1. Penyusunan Laporan Keuangan	35.000.000,00	28.775.000,0	82,21
	1. Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	298.400.000,0	210.332.000,00	70,48
4.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1.016.975.000,0	885.908.000,00	87,11
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	436.500.000,	373.113.000,0	85,48
	2. Monitoring dan Evaluasi	130.000.000,00	121.250.000,0	93,27
	3. Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	166.400.000,	134.635.000	80,91
	4. Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	61.000.000,	47.530.000,00	77,92
	5. Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	223.075.000,0	209.380.000,00	93,86
5	Program Penelitian dan Pengembang	476.665.000,0	465.350.000,0	97,63
	1 Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Infrastruktur dan Sosial Budaya	429.665.000,00	418.620.000,0	97,43
	2 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	47.000.000,0	46.730.000,0	99,43

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran SKPD serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Bappeda Kota Jambi pada tahun 2020.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Jambi Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Bappeda Kota Jambi Tahun 2020. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Bappeda Kota Jambi Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Bappeda Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Untuk Tahun 2020 terdapat 22 Kegiatan, dalam 5 Program dan 4 Indikator Kinerja Utama yang merupakan bagian dari 3 Sasaran Strategis Bappeda Kota Jambi. Berdasarkan analisis capaian kinerja target dan realisasi tahun 2020 mencapai kategori “A (Memuaskan)” dengan nilai angka >85-100, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran Bappeda Kota Jambi tahun 2020 dengan rata-rata realisasi keuangan 92,66%.

Besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi

Tahun 2020 ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Jambi, Januari 2021
Kepala Bappeda Kota Jambi

SUHENDRI, SH, M.Si
NIP.19700404 199601 1 002